



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Pada hari ini **RABU tanggal 1 November 2017** dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Pada Peradilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap Para Pihak :

BRUNO SAPUTAN, tempat tanggal lahir : Ambon tanggal 7 Agustus 1967, Agama Katholik, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Ragunan No.51 RT.005/RW.004 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hamid,SH dan Saparudin,SH Para Advokat pada kantor hukum Law Office HAMID KANCAMARGA,SH & REKAN yang beralamat di Komplek Perumahan Binong Permai Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 281/SK/HKM&R-TGR/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor ; 1742/SK/Pdt/2017/PN.Dpk tanggal 15 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

LAWAN

BUDI HARTANTO, tempat tanggal lahir Cilacap, 27 oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Komplek Perumahan Mandala 2 (dua) Blok M No.18 RT.001/RW.017 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;

dr. SRI HASTUTI, dalam kedudukannya sebagai istri, Agama Islam, pekerjaan dokter, beralamat di Komplek Perumahan Mandala 2 (dua) Blok M No.18 RT.001/RW.017 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II;



Para Pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tanggal 12 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 15 Juni 2017 dalam Perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/ PN.Dpk, dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Bersama tertulis tertanggal 25 September 2017 yang mereka telah tandatangani dengan menyebut masing-masing Penggugat, Tergugat I dan tergugat II disebut sebagai Para Pihak, yang dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor :125/Pdt.G/2017/PN.Dpk terhadap Pihak Tergugat I dan Tergugat II, yaitu : bahwa karena kelalaian dan / atau Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan tergugat II atas perjanjian pinjaman modal usaha tertanggal 6 November 2016 dimana Pihak Penggugat telah memberikan modal usaha sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian tersebut disetujui pihak Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan uang pinjaman sauah tersebut pada tanggal 6 Desember 2016, akan tetapi setelah jatuh tempo pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mengembalikan uang pinjaman modal usaha tersebut kepada pihak Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kedua belah pihak telah sepakat dan saling menyetujui mengikatkan diri ke dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Isi Kesepakatan Berasma

- 1.1 Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini memuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tuntutan dan/atau gugatan terhadap hutang pokok yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakannya dalam gugatan perkara Nomor :125/Pdt.G/2017/PN.Dpk maupun alasan-alasan lainnya;
- 1.2 Bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.1. di atas dilakukan Para Pihak dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :
  - a. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat I & II hanya dibebankan kewajiban untuk membayar/melunasi hutang pokok berkenaan dengan obyek perkara sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ("Hutang Pokok") dan Tergugat I bertindak



untuk diri sendiri serta Tergugat II selaku istrinya wajib melunasi hutang pokok tersebut dimana sebelumnya Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2017 dan sisanya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar dalam 4 tahap pembayaran;

b. Pembayaran hutang pokok oleh Tergugat I bertindak untuk diri sendiri serta Tergugat II selaku istrinya dilakukan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasa hukumnya/langsung mentransfer ke Nomor rekening : 070-811-8888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCA KCU Kebayoran Baru dengan rincian tahapan pembayaran sebagai berikut :

- 1) Tahap I dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasa hukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomor rekening : 070-811-8888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCA KCU Kebayoran Baru tanggal 16 Oktober 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Tahap II dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasa hukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomor rekening : 070-811-8888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCA KCU Kebayoran Baru tanggal 16 November 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Tahap III dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasa hukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomor rekening : 070-811-8888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCA KCU Kebayoran Baru tanggal 30 November 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Tahap IV dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasa hukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomor rekening : 070-811-8888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCA KCU Kebayoran Baru tanggal 28 Desember 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Penggugat akan memberikan tanda terima kepada Tergugat atas pembayaran tersebut oleh Tergugat;

d. Selain membayar hutang pokok [ada huruf b di atas, tidak ada kewajiban lainnya bagi tergugat untuk memberikan jaminan tambahan apapun kepada Penggugat sehubungan dengan pelunasan hutang pokok;



- 1.3 Para Pihak sepakat dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak, maka demi hukum permasalahan, gugatan terhadap objek perkara yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakannya dalam perkara Nomor :125/Pdt.G/2017/PN.Dpk maupun karena alasan-alasan lainnya dinyatakan selesai secara tuntas kecuali Tergugat mengingkari kesepakatan ini gugatan Penggugat akan dilanjutkan dan oleh karenanya Tergugat berjanji dan menjamin akan menyelesaikan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatu dalam kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 2

### Pernyataan, janji dan jaminan

- 3.1. Sepanjang Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini hingga hutang pokok dinyatakan lunas, Penggugat menyatakan, berjanji dan menjamin baik sekarang maupun dikemudian haritidak akan mengajukan tuntutan hak/klaim baik melalui upaya hukum perdata, pidana, kepailitan, serta upaya-upaya hukum lainnya terhadap Tergugat berkenaan dengan Objek Perkara;
- 3.2. Tergugat berjanji dan menjamin serta bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- 3.3. Dalam hal Tergugat melanggar sebagaimana maupun seluruh ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini, antara lain namun tidak terbatas, Penggugat berhak untuk melakukan tindakan/upaya hukum terhadap Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tuntutan secara pidana maupun gugatan perdata;

## Pasal 3

### Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian

Penggugat dan Tergugat setuju untuk mengajukan kesepakatan Perdamaian kepada hakim yang memeriksa perkara a quo agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian (acta van dading) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung kedua belah pihak;

Selanjutnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang bernama BRUNO SAPUTAN selaku Penggugat, BUDI HARTANTO selaku Tergugat I dan dr. SRI HASTUTI selaku Tergugat II serta SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum selaku Mediator dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor :125/Pdt.G/2017/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok untuk dimohonkan Putusan Perdamaian :

Setelah Pembacaan dan penjelasan dari Majelis Hakim perihal isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Kedua Belah Pihak membenarkan dan menyetujuinya serta Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.DPK untuk memutuskan dengan Akta perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

## PUTUSAN :

Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) untuk mentaati Isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 25 September 2017 tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.656.000,-(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU Tanggal 1 November 2017 oleh kami : Teguh Arifiano ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto,SH.M.Hum dan Oki Basuki Rachmat,SH.MM.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

Halaman 5 Putusan Perdamaian Nomor :12576/ Pdt.G/2017/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Vini Imanuella,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

Nanang Herjunanto,SH.M.Hum

Teguh Arifiano ,SH.MH

Oki Basuki Rachmat,SH.MM.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ema Nur Rahmawati,SH.,MH

Perincian biaya :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-      |
| - Administrasi      | : Rp. 75.000        |
| - Biaya Panggilan   | : Rp.525.000-       |
| - Biaya PS          | : Rp.               |
| - PNBP Panggilan    | : Rp. 15.000        |
| - Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-       |
| - Biaya Redaksi     | : <u>Rp 5.000,-</u> |
| Jumlah              | : Rp.656.000,-      |

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)